



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuvensius Supardi Alias Sius
2. Tempat lahir : Ghora
3. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun / 8 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.011/RW.006, Dusun Rende, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yuvensius Supardi Alias Sius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
3. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YEREMIAS ODIN, S.H., dan FRUMENSIUS FREDRIK ANAM, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya yang beralamat di Jalan Satar Tacik, Nomor 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 4/KS/PID/2021/PN Rtg, tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 25 Januari 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUVENSIUS SUPARDI Alias SIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Tentang Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUVENSIUS SUPARDI Alias SIUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah batu ukuran sedang.
 - 1(satu) batang kayu gamal sedang panjang sekitar 1 meter lebih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa **YUVENSIUS SUPARDI Alias SIUS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan hukum terdakwa **YUVENSIUS SUPARDI alias SIUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa **YUVENSIUS SUPARDI alias SIUS** dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa **YUVENSIUS SUPARDI alias SIUS** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung oleh alasan yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku isi pembelaan (pledoi) yang demikian haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan dan jawaban yang telah kami kemukakan tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan TETAP PADA TUNTUTAN KAMI yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin tanggal 01 Maret 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami membaca Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum dengan teliti dan seksama serta berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami menyatakan tidak sependapat dengan Jawaban (replik) Jaksa Penuntut Umum dan kami para Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoi kami yang telah di bacakan di depan persidangan pada hari senin, 8 Maret 2021 yang lalu

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUVENSIOUS SUPARDI Alias SIUS pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WITA, terdakwa dan saksi SEBASTIANUS SEBATU mendatangi Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dan melihat saksi HENDRIKUS SIMA, saksi YOSEFINA JELINDA dan saksi PETRUS KABUT sedang membersihkan rumput di kebun saksi HENDRIKUS SIMA, kemudian saksi SEBASTIANUS SEBATU berkata kepada saksi HENDRIKUS SIMA, saksi YOSEFINA JELINDA dan saksi PETRUS KABUT "kamu pulang, pulang" akan tetapi saksi HENDRIKUS SIMA tidak menghiraukan perkataan saksi SEBASTIANUS SEBATU tersebut. Saksi YOSEFINA JELINDA kemudian berkata kepada saksi SEBASTIANUS SEBATU "nana tenang dulu, kita omong baik-baik saja" tetapi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengambil sebatang kayu dan melemparkannya ke arah saksi HENDRIKUS SIMA sehingga mengenai dahi kiri saksi HENDRIKUS SIMA setelah itu terdakwa kembali mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah saksi YOSEFINA JELINDA sehingga mengenai tumit kaki kanan saksi YOSEFINA JELINDA. Karena saksi HENDRIKUS SIMA dan saksi YOSEFINA JELINDA merasa takut terkena lemparan kembali sehingga saksi HENDRIKUS SIMA dan saksi YOSEFINA JELINDA meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDRIKUS SIMA mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/537/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA TRISNAWATI BUNTANUS dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua puluh pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRIKUS SIMA dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke UGD untuk di visum, dalam keadaan sadar, memakai baju kaus putih lengan biru dan celana pendek warna putih dan memakai sandal jepit.
2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Kepala : tampak benjolan di dahi bagian kanan dengan ukuran panjang lima kali tiga centimeter dan di dahi bagian kiri dengan ukuran panjang lima kali empat centimeter.
 - b. Muka : tidak ditemukan kelainan.
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan.
 - d. Dada : tidak ditemukan kelainan.
 - e. Punggung : tidak ditemukan kelainan.
 - f. Perut : tidak ditemukan kelainan.
 - g. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
 - h. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, keadaan tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi YOSEFINA JELINDA mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/537/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA TRISNAWATI BUNTANUS dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua puluh pukul sembilan belas nol nol Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi YOSEFINA JELINDA dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke UGD untuk divisum, berjalan sendiri memakai baju kaus lengan pendek berwarna merah, memakai sarung batik berwarna coklat, memakai sandal berwarna coklat.
2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Kepala : tidak ditemukan kelainan.
 - b. Muka : tidak ditemukan kelainan.
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan.
 - d. Dada : tidak ditemukan kelainan.
 - e. Punggung : tidak ditemukan kelainan.
 - f. Perut : tidak ditemukan kelainan.
 - g. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
 - h. Anggota gerak : bengkak di samping mata kaki bagian kanan dengan panjang kurang lebih 3 centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, keadaan tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa YUVENSIVUS SUPARDI Alias SIUS sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIKUS SIMA panggilan RIKUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada kasus penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri dan istri saksi atas nama Yosefina Jelinda, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bersama dengan Sebastianus Sebatu alias Sebas, Hironimus Goring alias Nimus, Venansius Apolo alias Vensi dan saudari Adelina Semina alias Adel;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita, di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri yang juga jadi korban atas nama Yosefina Jelinda dan saudara Petrus Kabut alias Piter pergi ke kebun untuk bersihkan rumput, beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama dengan saudara Sebastianus Sebatu alias Sebas, Hironimus Goring alias Nimus, Venansius Apolo alias Vensi dan saudari Adelina Semina alias Adel, datang dari arah atas atau bagian timur, saat itu kami sedang cabut rumput dan tiba-tiba saat itu terdakwa Yuvensius Supardi alias Sius mengambil kayu yang ada di kebun dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menganiaya saksi dengan cara terdakwa melempar saksi dan mengenai dahi saksi, setelah itu terdakwa Yuvensius Supardi alias Sius mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung melempar dan mengenai mata kaki kanan istri saksi dan kemudian saudara Sebastianus Sebatu alias Sebas berkata "kamu pulang-pulang, pulang lapor polisi !", karena takut sehingga kami pada saat itu pulang ke rumah kami;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan ada yang melihat yaitu saudara Petrus Kabut alias Piter namun karena saudara piter juga merasa takut, sehingga saksi, istri saksi dan saudara piter langsung pulang;
- Bahwa jarak antara saksi dan orang-orang tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit luka lecet dan bengkak pada dahi saksi, sedangkan istri saksi mengalami sakit dan bengkak pada mata kaki kanannya ;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan tersebut adalah tanah milik saudara Hironimus Goring alias Nimus yaitu adik dari Terdakwa. Dan saksi sudah kerjakan tanah itu dengan menanam tanaman umur pendek seperti Coklat, Vanili, pisang sejak tahun 2000 namun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saudara Hironimus Goring alias Nimus;
- Bahwa sejak dari tahun 2000 sampai dengan bulan April tahun 2020 tidak ada yang melarang saksi kerja, tetapi pada tanggal 25 Mei 2020, saat itu langsung terjadi kasus penganiayaan ;
- Bahwa saat kejadian, hanya terdakwa saja yang melakukan penganiayaan sedangkan yang lain hanya berdiri saja;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran sedang dan 1(satu) batang kayu gamal sedang panjang sekitar 1 (satu) meter lebih tersebut yang terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi dan istrinya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 telah diadakan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP), terdakwa tidak hadir dan yang hadir hanya saksi, istri saksi yaitu Yosefina Jelinda dan Petrus Kabut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan **semua keterangan saksi tidak benar;**

2. **YOSEFINA JELINDA** Panggilan **YOSEFINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri dan suami saksi atas nama Hendrikus Sima alias Rikus, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bersama dengan Sebastianus Sebatu alias Sebas, Hironimus Goring alias Nimus, Venansius Apolo alias Vensi dan saudari Adelina Semina alias Adel;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita, di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi yang juga jadi korban atas nama Hendrikus Sima alias Rikus dan saudara Petrus Kabut alias Piter pergi ke kebun untuk bersihkan rumput, beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama dengan saudara Sebastianus Sebatu alias Sebas, Hironimus Goring alias Nimus, Venansius Apolo alias Vensi dan saudari Adelina Semina alias Adel, datang dari arah atas atau bagian timur, saat itu kami sedang cabut rumput dan tanpa ada pembicaraan apapun tiba-tiba saat itu terdakwa Yuvensius Supardi alias Sius mengambil kayu yang ada di kebun dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melempar suami saksi dan mengenai dahi suami saksi, setelah itu terdakwa Yuvensius Supardi alias Sius mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung melempar dan mengenai mata kaki kanan saksi dan kemudian saudara Sebastianus Sebatu alias Sebas berkata "kamu pulang-pulang, pulang lapor polisi !", karena takut sehingga kami pada saat itu pulang ke rumah kami ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melempar saksi dan suami saksi menggunakan batu dan kayu adalah terdakwa Yuvensius Supardi alias Sius sedangkan yang lainnya hanya berdiri saja ;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan ada yang melihat yaitu saudara Petrus Kabut alias Piter namun karena saudara piter juga merasa takut, sehingga saksi, istri saksi dan saudara piter langsung pulang;
- Bahwa saksi masih bisa berjalan sekalipun dengan kondisi pincang karena kami sudah takut ;
- Bahwa pada saat pulang saksi membawa tempat makanan, sedangkan suami saksi membawa kayu dan batu yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi dan suami saksi ;
- Bahwa jarak antara saksi dan orang-orang tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami bengkak pada mata kaki kanan, sedangkan suami saksi mengalami sakit luka lecet dan bengkak pada bagian dahi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi dan suami saksi belum bisa beraktifas selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan tersebut adalah tanah milik saudara Hironimus Goring alias Nimus yaitu adik dari Terdakwa. Dan saksi sudah kerjakan tanah itu dengan menanam tanaman umur pendek seperti Coklat, Vanili, pisang, keladi dan jagung sejak tahun 2000 namun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saudara Hironimus Goring alias Nimus;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah tempat kejadian tersebut yang diperoleh suami saksi dari Pak Mareten Beos ;
- Bahwa sejak dari tahun 2000 sampai dengan bulan April tahun 2020 tidak ada yang melarang saksi kerja, tetapi pada tanggal 25 Mei 2020, saat itu langsung terjadi kasus penganiayaan ;
- Bahwa saat itu saksi dan suami saksi sempat di bawa ke Puskesmas Borong untuk di visum ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran sedang dan 1(satu) batang kayu gamal sedang panjang sekitar 1 (satu) meter lebih tersebut yang terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi dan istrinya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 telah diadakan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP), terdakwa tidak hadir dan yang hadir hanya saksi, istri saksi yaitu Yosefina

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelinda dan Petrus Kabut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan **semua keterangan saksi tidak benar**;

3. **PETRUS KABUT Panggilan PITER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saudara Hendrikus Sima alias Rikus dan istrinya atas nama Yosefina Jelinda, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bersama dengan Sebastianus Sebatu alias Sebas, Hironimus Goring alias Nimus, Venansius Apolo alias Vensi dan saudari Adelina Semina alias Adel;
- Bahwa saksi adalah tetangga Hendrikus Sima alias Rikus
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita, di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Kemudian saksi menyatakan melihat sendiri peristiwa yang terjadi karena saksi ada di lokasi saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya saksi bersama Hendrikus Sima alias Rikus dan istrinya pergi ke kebun untuk bersihkan rumput, beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama dengan saudara Sebastianus Sebatu alias Sebas, Hironimus Goring alias Nimus, Venansius Apolo alias Vensi dan saudari Adelina Semina alias Adel, datang dari arah atas atau bagian timur, saat itu kami sedang cabut rumput dan tanpa ada pembicaraan apapun tiba-tiba saat itu terdakwa Yuvensius Supardi alias Sius mengambil kayu yang ada di kebun dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melempar dan mengenai dahi dari Hendrikus Sima alias Rikus, setelah itu terdakwa Yuvensius Supardi alias Sius mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung melempar dan mengenai mata kaki kanan Yosefina Jelinda dan kemudian saudara Sebastianus Sebatu alias Sebas berkata "kamu pulang-pulang, pulang lapor polisi !", karena takut sehingga kami pada saat itu pulang ke rumah kami masing-masing ;
- Bahwa yang melempar Hendrikus Sima alias Rikus dan istrinya menggunakan batu dan kayu adalah terdakwa Yuvensius Supardi alias Sius ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Siou dari Jarak sekitar kurang lebih 4 (empat) meter ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan tersebut, Hendrikus Sima alias Rikus tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang saksi tahu, akibat perbuatan terdakwa, Hendrikus Sima alias Rikus mengalami luka lecet dan sedikit mengeluarkan serta bengkak pada dahi Hendrikus Sima alias Rikus, sedangkan istri dari Hendrikus Sima alias Rikus mengalami bengkak pada mata kaki kanan ;
- Bahwa setelah kejadian, Hendrikus Sima alias Rikus dan istrinya masih bisa berjalan pulang tetapi istri dari Hendrikus Sima alias Rikus berjalan dengan kondisi pincang;
- Bahwa ketika pulang, saksi lihat Hendrikus Sima alias Rikus membawa kayu dan batu yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap mereka, sedangkan istrinya membawa peralatan makanan ;
- Bahwa setahu saksi, Hendrikus Sima alias Rikus dengan terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut Hendrikus Sima alias Rikus dan istrinya belum bisa beraktifas selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran sedang dan 1(satu) batang kayu gamal sedang panjang sekitar 1 (satu) meter lebih tersebut yang terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi dan istrinya ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Sius tidak ada meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan **semua keterangan saksi tidak benar**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu siapa pelaku dan siapa yang menjadi korbannya, karena terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Hendrikus Sima dan istrinya;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekita jam 09.00 wita, terdakwa pergi ke kebun terdakwa yang berlokasi di Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan Hendrikus Sima dan istrinya yaitu Yosefina Jelinda dan Petrus Kabut yang sedang berjalan pulang dari kebun. Saat itu Petrus Kabut juga melihat terdakwa karena mereka berjalan perlahan-lahan ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa, Hendrikus Sima mempunyai tanah disekitar tanah lokasi tetapi sudah dijual sebagiannya ;
- Bahwa terdakwa melihat Hendrikus Sima mengerjakan tanah tersebut adalah sejak peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Jarak kebun terdakwa dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 100 (seratus) meter ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Hendrikus Sima dan juga istrinya ;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020, Terdakwa tidak ada masalah dengan Hendrikus Sima dan sebelumnya juga tidak ada masalah ;
- Bahwa setahu terdakwa tanah tersebut milik Marthen Beos tetapi sudah dijual kepada Hendrikus Sima. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena terdakwa sudah sering lewat dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa baru mengenal Hendrikus Sima 1 (satu) bulan lalu karena pada saat itu terdakwa mengantar penumpang yang ojek dengan terdakwa disamping rumah Hendrikus Sima ;
- Bahwa hari Senin tanggal 25 Mei 2020 terdakwa menyatakan tidak tahu ada peristiwa apa;
- Bahwa pada saat itu kurang lebih sekitar jam 11.00 wita, terdakwa mendengar suara teriakan dari Hironimus Goring, namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang diteriakan oleh Hironimus Goring ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **GREGORIUS TOMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena kawin-mawin dengan sepupu terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada kasus pertengkaran;
- Bahwa yang bertengkar adalah Venansius Apolo alias Vensi dengan Hironimus Hima yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita, di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Dan saksi melihat sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Venansius Apolo bersama sama pergi ke kebun kebetulan kebun saksi dekat dengan kebun Venansius Apolo. Sesampainya di kebun, Venansius Apolo melihat Hironimus Hima dan Petrus Kabut sementara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong rumput dan Yosefina Jelinda sementara masak. Kemudian Venansius Apolo bertanya kepada Hironimus Hima "siapa yang menyuruh kamu menebas rumput didalam kebun ini ?" lalu Hironimus Hima menjawab "saya tidak mengenal kamu" kemudian Venansius Apolo menjawab "saya pemilik kebun ini" lalu Hironimus Hima mengatakan "saya sudah sejak tahun 2000 sudah bekerja di kebun ini". Kemudian antara Venansius Apolo dan Hironimus Hima saling menjawab Kurang lebih 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa setahu saksi Hironimus Hima hanya ada masalah dengan Venansius Apolo ;
- Bahwa pertengkaran antara Venansius Apolo dan Hironimus Hima berakhir ketika Hironimus Hima mengajak istri dan Petrus Kabut untuk pulang dengan mengatakan "Ayo..kita pulang saya kecewa karena selama ini kita kerja di dia punya tanah !" lalu mereka pulang dengan membawa batang pisang dan peralatan masak mereka;
- Bahwa setahu saksi, Hironimus Hima ini memiliki tanah disekitar tempat kejadian tersebut akan tetapi hanya sebagiannya saja karena sebagiannya ia telah menjualnya ;
- Bahwa setahu saksi, diantara Venansius Apolo dan Hironimus Hima hanya terjadi pertengkaran saja dan tidak ada hal lain yang terjadi ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang melempar kayu atau batu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat itu ada luka dibagian dahi Hironimus Hima dan mata kaki Yosefina Jelinda ;
- Bahwa setahu saksi, Hironimus Hima bersama istri dan Petrus Kabut pulang dalam keadaan baik-baik saja ;
- Bahwa setelah Hironimus Hima pulang, Venansius Apolo kemudian membersihkan kebunnya sedangkan saksi pergi ke kebun saksi untuk memetik coklat ;
- Bahwa karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Venansius Apolo sehingga saksi menyimpulkan, Venansius Apolo sering datang ke kebunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Hironimus Hima, Isterinya, dan Petrus Kabut bekerja di kebun itu atau tidak karena saksi tidak sering melewati tempat tersebut ;
- Bahwa pada saat itu yang ada di tempat kejadian yaitu saksi sendiri, Hironimus Hima, istri Hironimus Hima yaitu Yosefina Jelinda, Venansius Apolo dan Petrus Kabut ;
- Bahwa Adelina Semina dan Hironimus Goring tidak ada ditempat kejadian pada saat itu ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berada ditempat kejadian pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan **semua keterangan saksi benar**;

2. **HIRONIMUS GORING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena cerita dari Venansius Apolo bahwa ada kasus pertengkar;
- Bahwa yang bertengkar adalah Venansius Apolo alias Vensi dengan Hironimus Hima yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita, di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Dan saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkar itu karena saksi tidur di kebun bersama dengan ponakan saksi yang bernama Lami di Tondo sampai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Hironimus Hima dan Yosefina Jelinda sedangkan Petrus Kabut saksi tidak kenal ;
- Bahwa jarak antara kebun saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 7 (tujuh) kilo meter ;
- Bahwa saksi 2 (dua) minggu sebelum kejadian pemah ke kebun Venansius Apolo untuk mengambil makanan babi berupa keladi dan batang pisang ;
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon pisang dan keladi tersebut adalah Venansius Apolo. Saksi mengetahui yang menanam adalah Venansius Apolo karena dia adalah adik saksi;
- Bahwa Venansius Apolo menanam pisang dan keladi pada tahun 1998 dan ia telah meninggal pada tanggal 16 Januari 2021 ;
- Bahwa setahu saksi disekitar kebun Venansius Apolo tidak ada tanaman pohon gamal ;
- Bahwa setahu saksi, Adelina Semina tidak berada di tempat kejadian karena ia berada di Benteng Jawa pada saat itu untuk memotong padi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Adelina Semina merupakan istri saksi dan ia berpamitan kepada saksi ke Benteng Jawa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hironimus Hima bekerja dilokasi kejadian tersebut, tetapi saksi sering bertemu dengan Hironimus Hima bersama dengan istrinya di kebun mereka yang bersebelahan dengan kebun Venansius Apolo ;
- Bahwa saksi sering mengambil makanan babi di kebun Venansius Apolo karena sebelum Venansius Apolo menikah dan pergi menetap di Bajawa ia sempat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kebun tersebut kepada saksi untuk merawatnya ;

- Bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian, karena menurut cerita dari adik saksi yaitu Venansius Apolo ;
- Bahwa menurut cerita Venansius Apolo bahwa terdakwa ditahan dan masuk penjara karena menganiaya Hironimus Hima dan istrinya menggunakan kayu dan batu ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di kepolisian sudah benar dan saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dengan pemeriksaan pada persidangan ini tidak sama karena pemeriksaan pada Kepolisian saksi merasa tertekan karena di paksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan keterangan pada persidangan ini benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan **semua keterangan saksi benar**;

3. **ADELINA SEMINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini tidak tahu ada masalah apa ;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian tetapi saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di rumah Polisi di Kisol ;
- Bahwa saat itu Polisi tersebut hanya bertanya tentang kejadian Terdakwa dan Hironimus Hima tetapi saksi hanya menjawab bahwa saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi sedang berada di Kampung Arus-Benteng Jawa memotong padi sejak tanggal 10 Mei 2021 dan baru kembali pada tanggal 20 Juni 2020 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan **semua keterangan saksi benar**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batu ukuran sedang ;
- 1(satu) batang kayu gamal sedang, panjang sekitar 1 (satu) meter lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita, di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi peristiwa keributan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/537/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA TRISNAWATI BUNTANUS dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua puluh pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRIKUS SIMA dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang ke UGD untuk di visum, dalam keadaan sadar, memakai baju kaus putih lengan biru dan celana pendek warna putih dan memakai sandal jepit.
2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Kepala : tampak benjolan di dahi bagian kanan dengan ukuran panjang lima kali tiga centimeter dan di dahi bagian kiri dengan ukuran panjang lima kali empat centimeter.
 - b. Muka: tidak ditemukan kelainan.
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan.
 - d. Dada : tidak ditemukan kelainan.
 - e. Punggung : tidak ditemukan kelainan.
 - f. Perut : tidak ditemukan kelainan.
 - g. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
 - h. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, keadaan tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/PKM.B/536/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA TRISNAWATI BUNTANUS dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua puluh pukul sembilan belas nol nol Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi YOSEFINA JELINDA dengan hasil pemeriksaan :
1. Korban datang ke UGD untuk divisum, berjalan sendiri memakai baju kaus lengan pendek berwarna merah, memakai sarung batik berwarna coklat, memakai sandal berwarna coklat.
 2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Kepala : tidak ditemukan kelainan.
 - b. Muka : tidak ditemukan kelainan.
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dada : tidak ditemukan kelainan.
- e. Punggung : tidak ditemukan kelainan.
- f. Perut : tidak ditemukan kelainan.
- g. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
- h. Anggota gerak : bengkak di samping mata kaki bagian kanan dengan panjang kurang lebih 3 centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, keadaan tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "daad en dader strafrecht" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (daad) maka pasti ada pelaku (dader);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Yuvensius Supardi Alias Sius sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sehingga terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (willen en weten), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dimana perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita, di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi peristiwa keributan. Bahwa saksi HENDRIKUS SIMA panggilan RIKUS, YOSEFINA JELINDA Panggilan YOSEFINA, dan saksi PETRUS KABUT Panggilan PITER menerangkan bahwa peristiwa yang terjadi saat itu adalah peristiwa penganiayaan. Dan berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut yang menjadi korban adalah saudara Hendrikus Sima alias Rikus dan istrinya atas nama Yosefina Jelinda, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa YUVENSIVUS SUPARDI Alias SIUS bersama dengan Sebastianus Sebatu alias Sebas, Hironimus Goring alias Nimus, Venansius Apolo alias Vensi dan saudari Adelina Semina alias Adel. Bahwa saksi HENDRIKUS SIMA panggilan RIKUS, YOSEFINA JELINDA Panggilan YOSEFINA, dan saksi PETRUS KABUT Panggilan PITER berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat peristiwa tersebut terjadi. Kemudian ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa saat kejadian, hanya terdakwa SIUS saja yang melakukan penganiayaan sedangkan yang lain hanya berdiri saja. Penganiayaan yang dimaksudkan oleh para saksi dilakukan terdakwa SIUS dengan cara melempar saksi RIKUS dan mengenai dahi saksi RIKUS, setelah itu terdakwa SIUS mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung melempar dan mengenai mata kaki kanan saksi YOSEFINA, kemudian saudara Sebastianus Sebatu alias Sebas berkata “kamu pulang-pulang, pulang lapor polisi!”. Selanjutnya diantara saksi HENDRIKUS SIMA panggilan RIKUS, YOSEFINA JELINDA Panggilan YOSEFINA, dan saksi PETRUS KABUT Panggilan PITER tidak ada yang melakukan perlawanan dan karena merasa takut, akhirnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ber tiga pulang dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran sedang dan 1(satu) batang kayu gamal sedang panjang sekitar 1 (satu) meter. Ketiga saksi tersebut juga menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa SIUS, saksi RIKUS mengalami sakit luka lecet dan bengkak pada dahi saksi, sedangkan saksi YOSEFINA mengalami sakit dan bengkak pada mata kaki kanannya. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/537/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA TRISNAWATI BUNTANUS dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua puluh pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRIKUS SIMA dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang ke UGD untuk di visum, dalam keadaan sadar, memakai baju kaus putih lengan biru dan celana pendek warna putih dan memakai sandal jepit.
2. Pada Korban ditemukan:
 - a. Kepala : tampak benjolan di dahi bagian kanan dengan ukuran panjang lima kali tiga centimeter dan di dahi bagian kiri dengan ukuran panjang lima kali empat centimeter.
 - b. Muka : tidak ditemukan kelainan.
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan.
 - d. Dada : tidak ditemukan kelainan.
 - e. Punggung : tidak ditemukan kelainan.
 - f. Perut : tidak ditemukan kelainan.
 - g. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
 - h. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, keadaan tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/PKM.B/536/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. MARIA TRISNAWATI BUNTANUS dokter pada UPTD Puskesmas Borong yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu dua puluh pukul sembilan belas nol nol Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Borong telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi YOSEFINA JELINDA dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang ke UGD untuk divisum, berjalan sendiri memakai baju kaus lengan pendek berwarna merah, memakai sarung batik berwarna coklat, memakai sandal

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat.

2. Pada Korban ditemukan:

- a. Kepala : tidak ditemukan kelainan.
- b. Muka : tidak ditemukan kelainan.
- c. Leher : tidak ditemukan kelainan.
- d. Dada : tidak ditemukan kelainan.
- e. Punggung : tidak ditemukan kelainan.
- f. Perut : tidak ditemukan kelainan.
- g. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.
- h. Anggota gerak : bengkak di samping mata kaki bagian kanan dengan panjang kurang lebih 3 centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, keadaan tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa YUVENSIUS SUPARDI Alias SIUS yang menyatakan bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan. Kemudian ketika Majelis Hakim bertanya "Siapa pelaku penganiayaan dan siapa yang menjadi korban penganiayaan tersebut?" terdakwa SIUS menjawab "Terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Hendrikus Sima dan istrinya". Selanjutnya ketika Majelis Hakim mengajukan pertanyaan "Terdakwa tahu ada kejadian penganiayaan dari mana ?" kemudian terdakwa SIUS menjawab tidak tahu. Selanjutnya terdakwa menerangkan pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa pergi ke kebun terdakwa yang berlokasi di Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu terdakwa sempat bertemu dengan Hendrikus Sima dan istrinya yaitu Yosefina Jelinda dan Petrus Kabut yang sedang berjalan pulang dari kebun. Terdakwa juga menerangkan bahwa Petrus Kabut juga melihat terdakwa karena mereka berjalan perlahan-lahan. Kemudian terdakwa SIUS juga menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 terdakwa menyatakan tidak tahu ada peristiwa apa. Terdakwa juga menerangkan bahwa dia tidak mengetahui alasan Hendrikus Sima melaporkan terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan oleh terdakwa SIUS, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum saksi HIRONIMUS GORING dan saksi ADELINA SEMINA yang mana dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk sebagai saksi *Testimonium De Auditu*;

Menimbang, bahwa definisi “saksi” dalam pemeriksaan perkara pidana telah tercantum dalam ketentuan pasal 1 poin 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) “**Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**”. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 1 poin 27 KUHP menguraikan mengenai alat bukti saksi (yang sah) sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) poin a KUHP adalah “**Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu**”. Namun pemaknaan mengenai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana dalam perkembangannya diperluas dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang mana didalam pertimbangannya menguraikan bahwa “pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi, dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa”. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kriteria saksi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 bukan hanya dimaknai sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana namun lebih luas dari itu yang disebut sebagai saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan yang memiliki relevansi dengan perkara pidana yang sedang diproses. Dan mengenai relevan atau tidaknya keterangan saksi baru

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi *Testimonium De Auditu* dapat dikategorikan sebagai saksi dalam perkara pidana setelah melalui proses pemeriksaan dan keterangannya memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, terdakwa SIUS telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu GREGORIUS TOMI, saksi HIRONIMUS GORING, dan saksi ADELINA SEMINA. Selanjutnya, saksi GREGORIUS TOMI menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita, di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur terjadi pertengkaran antara Venansius Apolo alias Vensi dengan Hironimus Hima dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut. Dan setahu saksi diantara Venansius Apolo dan Hironimus Hima hanya terjadi pertengkaran saja dan tidak ada hal lain yang terjadi. Saksi GREGORIUS TOMI juga menerangkan bahwa Terdakwa YUVENSIVS SUPARDI Alias SIUS, saksi HIRONIMUS GORING, dan saksi ADELINA SEMINA tidak berada ditempat kejadian pada saat itu. Kemudian saksi HIRONIMUS GORING menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita, di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi pertengkaran antara Venansius Apolo alias Vensi dengan Hironimus Hima dan saat itu saksi sedang berada di tempat lain. Selain itu Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi diberitahu oleh VENANSIVS APOLO yang adalah adik saksi. Saksi HIRONIMUS juga menerangkan bahwa istri saksi yang bernama ADELINA SEMINA tidak berada di tempat kejadian karena ia berada di Benteng Jawa pada saat itu untuk memotong padi. Saksi HIRONIMUS juga menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari VENANSIVS APOLO, terdakwa SIUS tidak berada di tempat kejadian. VENANSIVS APOLO juga menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa SIUS ditahan dan masuk penjara karena menganiaya Hironimus Hima dan istrinya menggunakan kayu dan batu. Kemudian dalam pemeriksaan di persidangan, ketika Penuntut Umum mengajukan pertanyaan, saksi HIRONIMUS GORING menerangkan bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di kepolisian sudah benar dan saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Kepolisian tersebut namun ketika diajukan pertanyaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, saksi menerangkan bahwa tidak sama karena pemeriksaan pada Kepolisian saksi merasa tertekan karena di paksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan keterangan pada persidangan ini benar. Selanjutnya saksi ADELINA SEMINA menerangkan bahwa saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa sempat diperiksa oleh polisi berkaitan dengan kejadian Terdakwa dan Hironimus Hima namun saksi hanya menjawab bahwa saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi sedang berada di Kampung Arus-Benteng Jawa memotong padi sejak tanggal 10 Mei 2021 dan baru kembali pada tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa terdapat perbedaan keterangan antara terdakwa YUVENSIUS SUPARDI Alias SIUS dengan saksi meringankan (a de charge) yang diajukan oleh terdakwa SIUS yaitu saksi GREGORIUS TOMI, saksi HIRONIMUS GORING, perbedaan tersebut antara lain adalah:

- Terdakwa SIUS menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 terdakwa pergi ke kebun terdakwa di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Namun saksi GREGORIUS TOMI dan saksi HIRONIMUS GORING menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa SIUS tidak berada di tempat kejadian;
- Terdakwa SIUS menerangkan bahwa pada saat berada di kebun kurang lebih sekitar jam 11.00 wita, terdakwa mendengar suara teriakan dari HIRONIMUS GORING tetapi terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang diteriakan oleh HIRONIMUS GORING. Namun saksi GREGORIUS TOMI dan saksi HIRONIMUS GORING sendiri menerangkan bahwa saat itu saksi HIRONIMUS GORING tidak ada ditempat kejadian karena tidur di kebun bersama dengan ponakan saksi yang bernama Lami di Tondo sampai pada saat kejadian tersebut dan jarak antara kebun saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 7 (tujuh) kilo meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa baik Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahkan terdapat perbedaan keterangan diantara terdakwa dan para saksi yang terdakwa hadirkan mengenai ada atau tidaknya terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita. Selain itu juga terdapat perbedaan keterangan mengenai lokasi saksi HIRONIMUS GORING pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita;

Menimbang, bahwa dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Kemudian

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 188 ayat (2) KUHP menyatakan "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi HENDRIKUS SIMA panggilan RIKUS, YOSEFINA JELINDA Panggilan YOSEFINA, dan saksi PETRUS KABUT Panggilan PITER kemudian dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/537/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 atas nama saksi HENDRIKUS SIMA panggilan RIKUS dan Visum et Repertum Nomor : 445/PKM.B/536/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 atas nama saksi YOSEFINA JELINDA Panggilan YOSEFINA kemudian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, sekitar jam 09.00 wita terdakwa berada di Lokasi Golo Lando, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut kemudian memunculkan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak kekerasan kepada saksi HENDRIKUS SIMA panggilan RIKUS dan saksi YOSEFINA JELINDA Panggilan YOSEFINA. Sehingga terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak temyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDRIKUS SIMA dan saksi YOSEFINA JELINDA mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;
- Terdakwa berbelit dan tidak mau mengakui perbuatannya;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, tidak dilakukan penahanan sedangkan pada tingkatan penuntutan hingga proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) buah batu ukuran sedang;
- 1 (satu) batang kayu gamal sedang panjang sekitar 1 meter lebih

Adalah benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUVENSIOUS SUPARDI Alias SIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu ukuran sedang;
 - 1 (satu) batang kayu gamal sedang panjang sekitar 1 meter lebih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H, dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERFIANA LIDYA LESIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardyan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)